

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berupaya untuk mengungkap bagaimana aktor non-negara, khususnya NGO seperti UN Women dalam menangani kasus *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) dalam ranah digital sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terhadap perempuan di Indonesia. *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), yang juga dikenal sebagai penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merupakan salah satu bentuk kekerasan digital yang semakin meningkat dan menjadi perhatian serius di era teknologi informasi saat ini. Kasus ini biasanya melibatkan penyalahgunaan gambar atau video intim seseorang oleh pelaku untuk mengendalikan, memeras, mengintimidasi, atau mempermalukan korban di ruang digital. Meskipun tidak selalu melibatkan kekerasan fisik secara langsung, NCII memberikan dampak yang merugikan dari segi psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi bagi perempuan yang menjadi korbannya. Di Indonesia, korban kasus-kasus kekerasan berbasis gender *online* termasuk NCII didominasi oleh perempuan, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap serangan digital berbasis gender (Komnas Perempuan 2023). Kerentanan ini semakin diperburuk dengan masih rendahnya literasi digital di masyarakat, sehingga banyak korban tidak mengetahui mekanisme perlindungan, pelaporan, maupun dukungan yang dapat diakses ketika menghadapi kasus seperti ini.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi pelaku kekerasan untuk melakukan penyebaran maupun ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan secara daring. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2023 lebih dari 60% korban kekerasan berbasis digital adalah perempuan, sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual *online*, termasuk penyalahgunaan konten intim, masih mendominasi laporan yang

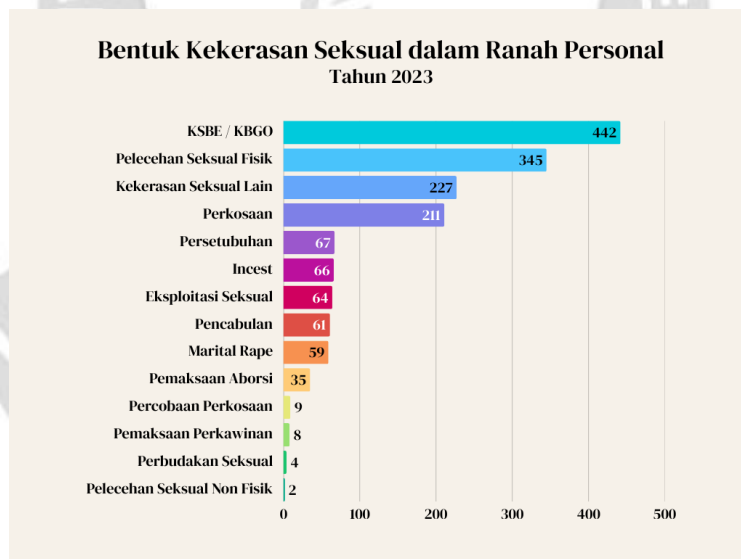
masuk (KemenPPPA 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital menghadirkan manfaat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat yang sama teknologi juga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi melalui penyebaran konten pribadi, manipulasi citra, hingga intimidasi berbasis gambar intim yang tidak pernah disetujui oleh korban.

Tren peningkatan akses internet di kalangan anak-anak dan remaja turut memperbesar risiko mereka terhadap berbagai bentuk eksploitasi digital, termasuk NCII. Laporan UNICEF (2022) menunjukkan bahwa 95% anak Indonesia usia 12–17 tahun mengakses internet minimal dua kali sehari, dan sekitar 2% atau 500.000 anak melaporkan pernah mengalami eksploitasi seksual *online* dalam setahun terakhir. Meskipun demikian, antara 17% hingga 56% kasus tidak pernah dilaporkan, terutama karena korban tidak memahami prosedur pelaporan, takut disalahkan, merasa malu, atau khawatir menghadapi stigma (UNICEF, 2022). Minimnya pendidikan mengenai keamanan digital membuat anak-anak dan remaja lebih rentan menjadi target pelaku yang kerap menyamar sebagai teman sebaya atau figur terpercaya di media sosial, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Sementara itu, data dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 26,67% anak usia 5-18 tahun mengakses internet, dengan mayoritas (74,16%) berada di wilayah perkotaan. Meskipun akses internet memberikan banyak manfaat, anak-anak dan remaja semakin terpapar risiko kekerasan berbasis gender *online*, termasuk NCII, perundungan siber, dan bentuk tindak kekerasan lainnya. Bentuk lain dari KBGO seperti pornografi anak, manipulasi digital, dan paparan materi eksplisit secara tidak sengaja juga berpotensi menyebabkan anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi dalam beberapa kasus dapat terpengaruh untuk meniru perilaku berbahaya di kemudian hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi, edukasi, dan kontrol yang kuat, perkembangan teknologi justru dapat menjadi sumber ancaman serius bagi kelompok usia muda yang rentan.

Seiring dengan meningkatnya kasus eksploitasi seksual *online*, peraturan hukum yang ada juga mulai menyoroti dampak kekerasan seksual di dunia digital. Sesuai yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan. Kehadiran regulasi semacam ini merupakan langkah yang penting, tetapi tanpa implementasi yang efektif, aturan yang ada tidak akan mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban. Data dari Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis digital semakin mendominasi laporan yang masuk setiap tahunnya.

Gambar 1.1 Bentuk Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Tahun 2023



Sumber : GoodStats, 2024.

Dalam laporan CATAHU Komnas Perempuan tahun 2023, jenis kekerasan seksual yang paling sering dilaporkan adalah KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) atau dikenal juga sebagai KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*) dengan total 442 kasus, diikuti oleh pelecehan seksual fisik yang mencapai 345 kasus. Kasus kekerasan seksual yang lain, tanpa penjelasan mengenai jenis dan tindakan spesifik, berada di posisi ketiga dengan 227 aduan. Perkosaan dilaporkan

sebanyak 211 kasus sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, diikuti oleh persetubuhan yang tercatat 67 kasus, sementara *incest* muncul dengan angka 66 kasus. Data ini menunjukkan bahwa KSBE kini menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling umum terjadi, berbeda dengan tahun 2022 di mana KSBE hanya menempati posisi ketiga dalam jumlah laporan. Berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan mencakup eksploitasi seksual dengan jumlah 64 kasus, pencabulan mencapai 61 kasus, dan *marital rape* (kekerasan seksual dalam perkawinan) sebanyak 59 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis *online* adalah yang paling umum terjadi. Ini berkontras dengan tahun 2022, di mana KSBE berada di posisi ketiga dalam daftar kasus. Meningkatnya laporan terkait kekerasan seksual berbasis digital menunjukkan bahwa pola kejahatan seksual saat ini telah mengalami pergeseran yang signifikan dari bentuk konvensional ke bentuk yang lebih kompleks di dunia maya.

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau NCII sebagian besar difasilitasi oleh platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan (misalnya *WhatsApp* atau *Telegram*), dan situs berbagi file. Pelaku sering memanfaatkan fitur anonim, sistem enkripsi pesan, serta kemudahan distribusi digital untuk menyebarkan atau mengancam akan menyebarkan konten intim korban. UN Women dalam laporannya mengenai kekerasan berbasis gender *online* menegaskan bahwa bentuk kekerasan digital seperti NCII termasuk dalam *technology-facilitated gender-based violence* (TFGBV), di mana pelaku kerap menggunakan pola manipulasi seperti membangun kepercayaan korban, memperoleh konten intim melalui bujukan, pemaksaan, atau peretasan, kemudian memanfaatkannya untuk mengontrol atau mempermalukan korban (UN Women 2021). Sejalan dengan itu, penelitian Powell, Henry, & Scott (2020) menunjukkan bahwa korban NCII umumnya mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk kecemasan, rasa malu, dan ketakutan akibat risiko penyebaran konten yang berpotensi merusak reputasi serta relasi sosial mereka. NCII tidak hanya berdampak pada kondisi individu, tetapi juga memengaruhi dinamika keluarga, lingkungan sosial, serta kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Tingginya stigma

sosial dan budaya terhadap perempuan membuat kasus NCII semakin kompleks untuk ditangani, baik dari sisi pelaporan maupun proses pemulihan.

Laporan nasional juga menunjukkan bahwa NCII telah menjadi bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang mengakar dalam kehidupan sosial di Indonesia. Laporan diskusi dan peluncuran buku panduan Penanganan Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual yang diselenggarakan Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender pada Oktober 2020 mengungkapkan bahwa NCII meninggalkan jejak digital yang sangat sulit dihapus dan dapat terus menghantui korban meskipun pelaku mengklaim telah menghapus konten tersebut (Kompas, 2020). Jejak digital yang tetap tersimpan dalam perangkat, cloud storage, atau platform *online* memungkinkan konten intim korban untuk terus beredar di luar kendali mereka. Dalam sejumlah kasus pendampingan, konten yang awalnya tersebar secara daring bahkan dicetak dan didistribusikan kembali oleh pelaku, menunjukkan bahwa bentuk kekerasan ini tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga merembes ke ruang sosial secara *offline*.

Komnas Perempuan menemukan bahwa NCII terjadi dalam beragam relasi sosial, termasuk hubungan pacaran, rumah tangga, hingga kasus yang berkaitan dengan ketergantungan ekonomi seperti aplikasi pinjaman daring. Pada ranah personal sepanjang Januari - Mei 2020, Komnas Perempuan menerima 165 laporan ancaman penyebaran konten intim, 35 laporan pengambilan konten intim tanpa persetujuan, dan 32 laporan permintaan pengiriman konten seksual (Kompas 2020). Di ranah komunitas, tercatat 81 laporan ancaman penyebaran konten, 9 laporan pengambilan konten intim non-konsensual, dan 56 laporan permintaan pengiriman foto atau video seksual. Pola-pola ini menunjukkan bahwa NCII tidak hanya terjadi dalam relasi romantis, tetapi juga muncul akibat ketimpangan ekonomi, kendali pasangan, serta dinamika kekuasaan yang memanfaatkan kerentanan perempuan dan remaja. Fenomena komersialisasi konten intim di media sosial, yang melibatkan remaja sebagai pelaku dan korban, semakin menunjukkan bahwa masalah ini berkembang menjadi bentuk kekerasan yang tidak hanya seksual tetapi juga ekonomis.

Pengamat gender menilai bahwa akar dari maraknya NCII berkaitan dengan kuatnya norma maskulinitas dan kontrol terhadap tubuh perempuan dalam budaya sosial Indonesia. Kalis Mardiasih menegaskan bahwa norma relasi yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus “patuh” dalam hubungan romantis membuat mereka lebih rentan dimanipulasi, termasuk ketika pelaku menggunakan konten intim sebagai alat ancaman atau hukuman (Kompas 2020). Ketakutan terhadap jejak digital, dikombinasikan dengan stigma sosial terhadap perempuan yang terlibat dalam konten intim, membuat banyak korban memilih bungkam. Kondisi ini menunjukkan bahwa NCII bukan hanya persoalan misinformasi teknologi atau keamanan digital, tetapi merupakan persoalan struktural yang memperkuat ketimpangan gender sekaligus membungkam korban melalui rasa malu, intimidasi, dan tekanan sosial.

Aktor non-negara seperti organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), termasuk *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). Salah satu aktor internasional yang konsisten membahas kekerasan berbasis teknologi terhadap perempuan adalah UN Women, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam laporan *Online Violence Against Women* yang dirilis UN Women, berbagai bentuk kekerasan digital terhadap perempuan termasuk ancaman dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan diidentifikasi sebagai salah satu fenomena kekerasan berbasis teknologi yang berdampak signifikan pada perempuan dan anak perempuan, terutama remaja dan perempuan muda (UN Women, 2022). Laporan ini menekankan bahwa masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain perlu meningkatkan literasi digital berbasis gender, memperkuat mekanisme pelaporan yang aman dan responsif, serta membangun kapasitas lembaga untuk memahami dan menanggulangi kekerasan digital yang bersifat gender-sensitif.

Di Indonesia, UN Women telah terlibat dalam berbagai kegiatan riset, advokasi, dan kolaborasi untuk memperkuat respons terhadap kekerasan berbasis gender *online*, termasuk dukungan penelitian tentang kerentanan perempuan terhadap kekerasan daring dan advokasi kebijakan yang lebih responsif terhadap

isu-isu KBGO. Kontribusi ini terlihat dalam kerjasama dengan lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan forum regional yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang kekerasan digital serta memperluas kapasitas lembaga nasional untuk mengatasi fenomena tersebut. Meski demikian, kajian yang secara spesifik membahas NCII di Indonesia masih sangat terbatas dan belum banyak diungkap secara sistematis dalam kajian akademik atau laporan kebijakan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi langkah awal untuk mengevaluasi secara khusus peran UN Women dalam isu NCII, terutama dalam konteks perlindungan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender *online*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat ditingkatkan di era digital.

Dalam penelitian ini, untuk memahami bagaimana *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) terus terjadi dan bagaimana aktor internasional seperti UN Women berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan, penulis menggunakan Teori Organisasi Internasional menurut Clive Archer (2001) yang dikemukakan dalam bukunya *International Organizations* untuk menjelaskan posisi dan peran UN Women sebagai aktor organisasi internasional. Teori ini memandang organisasi internasional tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi juga sebagai arena kerja sama dan aktor independen yang memiliki peran serta fungsi tertentu dalam sistem internasional. Organisasi internasional menjalankan fungsi-fungsi seperti penyediaan forum kerja sama, pembentukan dan penyebaran norma internasional, serta pelaksanaan program-program operasional dalam menangani isu global. Dalam konteks penelitian ini, UN Women dipahami sebagai organisasi internasional yang memiliki otonomi terbatas untuk menjalankan mandatnya dalam mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Melalui pendekatan ini, UN Women dapat dianalisis sebagai aktor organisasi internasional yang berperan dalam advokasi kebijakan, penguatan norma internasional, serta kerja sama dengan negara dan aktor non-negara dalam menangani *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) di Indonesia.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan konsep Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dikembangkan oleh Powell & Henry (2017) serta diadopsi dalam laporan UN Women sebagai bagian dari *technology-facilitated gender-based violence*. Konsep KBGO menjelaskan bahwa NCII bukan sekadar isu teknologi, melainkan bentuk kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi gender, di mana perempuan lebih rentan menjadi korban karena norma sosial yang mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan. Powell dan Henry menegaskan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan yang menghasilkan trauma, kontrol, dan pembungkaman terhadap perempuan, serta difasilitasi oleh struktur digital yang memungkinkan anonimitas, kecepatan distribusi, dan reproduksi konten yang tidak terhingga.

Dengan menggabungkan Teori Organisasi Internasional dan konsep Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), penelitian ini menganalisis peran UN Women dalam perlindungan perempuan terhadap NCII di Indonesia. Teori Organisasi Internasional digunakan untuk menempatkan UN Women sebagai aktor organisasi internasional yang memiliki peran normatif dan operasional dalam sistem internasional. Sementara itu, konsep KBGO membantu menjelaskan karakteristik NCII sebagai bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika NCII sebagai masalah gender serta peran UN Women dalam memperkuat perlindungan perempuan di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum pidana, regulasi digital, atau penyalahgunaan teknologi secara umum, namun belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam konteks Indonesia. Kajian akademik terkait NCII sebagian besar masih menyoroti persoalan hukum, seperti penerapan pasal dalam UU ITE, pembuktian digital, atau tanggung jawab *platform*, sementara analisis yang berangkat dari perspektif gender dan relasi kuasa masih terbatas. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang mengevaluasi secara mendalam peran organisasi internasional seperti UN Women dalam isu NCII, baik sebagai aktor advokasi transnasional

maupun sebagai pihak yang berkontribusi pada penguatan kebijakan perlindungan perempuan di ruang digital. Kekosongan kajian inilah yang menjadikan penelitian ini penting, karena NCII tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan norma sosial, ketimpangan gender, dan kurangnya mekanisme perlindungan korban yang sensitif gender.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana UN Women, sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional, berperan dalam mendorong peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari NCII di Indonesia. Penelitian ini juga melihat bagaimana temuan UN Women dan standar internasional mengenai kekerasan berbasis teknologi dapat relevan untuk memperkuat kebijakan nasional serta mekanisme pelaporan dan pemulihan korban di Indonesia. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari ancaman NCII sebagai bentuk KBGO yang semakin berkembang di era digital.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada periode Januari hingga November 2023 tercatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban adalah anak perempuan dan 4.691 adalah anak laki-laki (KemenPPPA, 2023). Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau NCII menjadi salah satu jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat sedikit penurunan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan secara umum, tren kekerasan digital justru meningkat dan semakin kompleks dari tahun ke tahun (Komnas Perempuan, 2023). Studi *Center for Digital Society (CfDS)* UGM menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, dan ketidakmampuan korban mengakses bantuan merupakan hambatan utama penanganan NCII di Indonesia (IJRS, 2023). Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya sinergi yang lebih kuat antara kebijakan negara dan dukungan aktor internasional untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait keamanan digital dan perlindungan perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus NCII tidak tertangani secara efektif karena minimnya bukti digital, kurangnya pelatihan aparat dalam memahami dinamika KBGO, serta lemahnya mekanisme pendampingan korban. Tidak sedikit korban yang enggan melapor karena rasa takut, stigma sosial, dan khawatir akan pembalasan pelaku. Dalam banyak kasus, perempuan justru disalahkan atas keberadaan konten intim tersebut, sehingga proses hukum dan pemulihan korban terhambat sejak awal. Hambatan struktural ini menunjukkan bahwa NCII tidak hanya persoalan hukum teknologi, tetapi juga persoalan budaya, norma gender, dan kurangnya pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan dalam kekerasan digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana perlindungan terhadap perempuan dalam kasus NCII dapat diperkuat melalui kolaborasi transnasional. Hingga kini, penelitian mengenai NCII di Indonesia masih terbatas pada aspek hukum dan teknologi, sementara kajian mengenai peran aktor internasional seperti UN Women dalam memberikan advokasi, standar normatif global, serta dukungan penguatan kebijakan nasional masih minim. Padahal, UN Women telah menghasilkan berbagai laporan dan pedoman mengenai kekerasan berbasis gender *online*, termasuk rekomendasi mengenai penguatan sistem pelaporan, mekanisme perlindungan korban, dan peningkatan literasi digital berbasis gender. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran UN Women dalam upaya perlindungan perempuan dari NCII di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi komprehensif untuk memperkuat strategi nasional, meningkatkan respons terhadap korban, serta membangun kerangka kebijakan yang lebih responsif terhadap KBGO di era digital.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana peran UN Women dalam perlindungan *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terhadap perempuan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran UN Women dalam menangani *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terhadap perempuan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam bidang studi gender, keamanan digital, dan hubungan internasional, khususnya terkait bagaimana aktor non-negara seperti UN Women berperan dalam menangani *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

Selain itu, penelitian ini menambah literatur ilmiah mengenai dinamika NCII di Indonesia, kerentanan perempuan dalam ruang digital, serta efektivitas intervensi internasional dalam memperkuat perlindungan perempuan dari kekerasan yang difasilitasi teknologi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji KBGO dalam perspektif kebijakan global maupun transnasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah, lembaga perlindungan perempuan, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat kebijakan dan mekanisme penanganan kasus NCII, terutama yang berperspektif gender dan berpihak pada korban.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi UN Women serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang program edukasi digital, kampanye publik, maupun advokasi kebijakan yang lebih responsif terhadap *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) dan bentuk KBGO lainnya.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas, terutama perempuan dan remaja, untuk meningkatkan kesadaran mengenai risiko NCII serta pentingnya keamanan digital dalam mencegah kekerasan daring.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, di mana setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Bab 1 berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai isu *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) serta alasan pentingnya mengkaji peran UN Women dalam upaya perlindungan perempuan di ruang digital. Bab 2 membahas review literatur mengenai NCII dan KBGO, termasuk kajian-kajian terdahulu, konsep-konsep kunci yang relevan seperti konsep Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dikembangkan oleh Powell & Henry (2015), dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer (2001). Bab ini juga menyajikan kerangka alur pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bab 3 menguraikan fenomena NCII sebagai bentuk KBGO di Indonesia. Bab ini mencakup pola-pola penyebaran NCII, faktor kerentanan terhadap perempuan, dampak sosial dan psikologis bagi korban, serta tantangan struktural dalam penanganan kasus NCII di tingkat nasional. Bab 4 membahas peran UN Women dalam perlindungan

perempuan dari NCII, termasuk bentuk dukungan, program advokasi, hasil penelitian, serta kolaborasi UN Women dengan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Bab ini juga menganalisis efektivitas peran UN Women serta keterbatasannya dalam menangani isu NCII sebagai bagian dari agenda penghapusan kekerasan berbasis gender. Bab 5 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari NCII. Rekomendasi ditujukan bagi pemerintah, UN Women, lembaga pendamping korban, serta masyarakat umum guna memperkuat ekosistem digital yang aman dan setara bagi perempuan di Indonesia.

